



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 62 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR  
DI KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

Menimbang : a. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan secara efektif dan efisien;

b. bahwa dengan adanya perubahan pola penyebaran penyakit menular termasuk jenis penyakit menular baru yang timbul, terutama penyakit menular berpotensi menjadi wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pengaturan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 17 Seri E Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
9. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.

10. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
11. Wabah Penyakit Menular, yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua yang umumnya menjangkiti banyak orang.
13. Penderita adalah seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat menimbulkan Wabah.
14. Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya Wabah
15. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, selanjutnya disebut PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya
18. Surveilans Terintegrasi adalah pengamatan terus menerus terhadap orang yang menunjukkan berbagai gejala penyakit menular dalam rangka mencegah terjadinya penularan penyakit yang dapat menimbulkan Wabah

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:
  - a. melindungi masyarakat dari penularan Penyakit;
  - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
  - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis Penyakit Menular;

- b. penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. kebijakan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penerapan sanksi administrasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

#### Pasal 4

- (1) Penyakit Menular berdasarkan cara penularannya dikelompokkan menjadi:
  - a. penyakit menular langsung; dan
  - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Difteri;
  - b. Pertusis;
  - c. Tetanus;
  - d. Polio;
  - e. Campak;
  - f. Typhoid;
  - g. Kolera;
  - h. Rubella;
  - i. *Yellow Fever*;
  - j. Influensa;
  - k. Meningitis;
  - l. Tuberkulosis;
  - m. Hepatitis;
  - n. penyakit akibat Pneumokokus;
  - o. penyakit akibat Rotavirus;
  - p. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
  - q. penyakit virus ebola;
  - r. *MERS-CoV*;
  - s. *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
  - t. Infeksi Saluran Pencernaan;
  - u. Infeksi Menular Seksual;
  - v. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
  - w. Infeksi Saluran Pernafasan;
  - x. Kusta; dan
  - y. Frambusia.

- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- (4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Malaria;
  - b. Demam Berdarah;
  - c. Chikungunya;
  - d. Filariasis dan Kecacingan;
  - e. *Schistosomiasis*;
  - f. *Japanese Encephalitis*;
  - g. Rabies;
  - h. Antraks;
  - i. Pes;
  - j. Toxoplasma;
  - k. Leptospirosis;
  - l. Flu Burung (Avian Influenza); dan
  - m. *West Nile*.
- (5) Bupati dapat menetapkan jenis Penyakit Menular selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis penyakit menular tertentu dapat menimbulkan Wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.
- (2) Jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah terdiri atas:
- a. Kolera;
  - b. Pes;
  - c. Demam Berdarah Dengue;
  - d. Campak;
  - e. Polio;
  - f. Difteri;
  - g. Pertusis;
  - h. Rabies;
  - i. Malaria;
  - j. Avian Influenza (H5N1);
  - k. Antraks;
  - l. Leptospirosis;
  - m. Hepatitis;
  - n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;

- o. *Coronavirus Disease (COVID-19)/Pandemi 2019;*
- p. Meningitis ;
- q. *Yellow Fever;*
- r. Chikungunya;
- s. Penyakit Menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan Wabah sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan.
- (4) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga donor dan/atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit.

###### Pasal 7

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. penyakit endemis lokal;
  - b. Penyakit Menular potensial Wabah;
  - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
  - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
  - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.

- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan program penanggulangan Penyakit Menular dapat membentuk satuan tugas yang memiliki tugas dan fungsi melakukan investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran Penyakit Menular berdasarkan penetapan jenis penyakit menular yang memerlukan karantina.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular yang diselenggarakan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan yang membidangi program tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit Menular, target program Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
- reduksi;
  - eliminasi; dan/ atau
  - eradikasi.
- (2) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
- (3) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.
- (5) Bupati dalam menetapkan reduksi, eliminasi, dan/atau eradikasi sebagai target program Penanggulangan Penyakit Menular tertentu

harus berdasarkan pertimbangan dari pakar atau ahli penyakit menular.

**Bagian Kedua**  
**Upaya Penanggulangan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko Penyakit Menular.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

**Pasal 11**

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan melalui:
  - a. promosi kesehatan dan edukasi;
  - b. surveilans terintegrasi;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. penemuan kasus;
  - e. penanganan kasus;
  - f. pemberian kekebalan; dan
  - g. pemberian obat pencegahan secara massal.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyelidikan epidemiologi;
  - c. pengobatan massal;
  - d. pemberian kekebalan massal; dan

- e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

**Paragraf 2**  
**Promosi Kesehatan dan Edukasi**

**Pasal 12**

Promosi kesehatan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
- c. bina suasana;
- d. intervensi perubahan perilaku;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pelatihan; dan
- g. pemanfaatan media informasi.

**Pasal 13**

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan PHBS guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. cuci tangan pakai sabun;
  - b. menggunakan masker atau alat pelindung diri;
  - c. protokol jaga jarak;
  - d. pemberantasan jentik nyamuk;
  - e. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
  - f. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
  - g. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
  - h. menggunakan jamban sehat;
  - i. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
  - j. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PHBS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Paragraf 3**  
**Surveilans Terintegrasi**

**Pasal 14**

- (1) Surveilans Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat untuk:
  - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;

- b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/Wabah dan dampaknya;
  - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/Wabah; dan
  - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Pengendalian Faktor Risiko**

**Pasal 15**

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
  - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
  - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - c. rekayasa lingkungan; dan
  - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

**Paragraf 5**  
**Penemuan Kasus**

**Pasal 16**

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan sedini mungkin oleh Tenaga Kesehatan dan

kader kesehatan atau satuan tugas yang telah dibentuk secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.

- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi langsung dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan Penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya Penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada Tenaga Kesehatan atau Puskesmas.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.
- (3) Jika ditemukan kasus yang potensial menimbulkan KLB/Wabah, maka Tenaga Kesehatan melakukan pemberitahuan (*notifikasi*) kasus dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam kepada Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 6 Penanganan Kasus

#### Pasal 18

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan Penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Dinas Kesehatan mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 7**  
**Pemberian Kekebalan**

**Pasal 19**

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8**  
**Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal**

**Pasal 20**

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Pemberian obat pencegahan secara massal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**KLB dan Wabah**

**Pasal 21**

Berdasarkan pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak malapetaka yang ditimbulkan di masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa dari jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai Penyakit Menular yang dapat menimbulkan KLB.

**Pasal 22**

Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. timbulnya suatu Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
- b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
- c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;

- d. jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
- e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlahkejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
- f. angka kematian kasus suatu penyakit (*case fatality rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
- g. angka proporsi penyakit (*proportional rate*) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

#### Pasal 23

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah di Daerah, dibentuk Tim Gerak Cepat.
- (2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
  - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
  - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

#### Pasal 25

Penanggulangan penyakit yang mengarah pada KLB atau Wabah di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, meliputi:

- a. Penyelidikan Epidemiologis;

- b. penatalaksanaan Penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi Penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat Wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya termasuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

**Bagian Keempat  
Strategi**

**Pasal 26**

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
  - a. mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
  - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
  - d. mengembangkan sistem informasi; dan
  - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah masing-masing yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

**Bagian Kelima  
Mitigasi Dampak**

**Pasal 27**

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
  - a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan Penyelidikan Epidemiologis;
  - b. memberikan jaminan kesehatan;
  - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
  - d. menyelenggarakan program bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi dan
  - e. pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**SUMBER DAYA KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Daya Manusia**

**Pasal 28**

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pendanaan**

**Pasal 29**

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, diantaranya:
  1. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  2. swasta dan/atau lembaga donor; dan
  3. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

**Bagian Ketiga**  
**Teknologi**

**Pasal 30**

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah dan masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

## BAB V

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
  - a. epidemiologi penyakit;
  - b. pencegahan penyakit;
  - c. pengendalian faktor risiko;
  - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
  - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
  - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat di Daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil Surveilans Terintegrasi.

### Pasal 33

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

### Pasal 34

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

## BAB VII

### KEBIJAKAN, KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN, DAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu Kebijakan

### Pasal 35

- (1) Dinas Kesehatan dapat menetapkan kebijakan dalam menjamin efektifitas Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat substansi sebagai berikut:
  - a. tata cara penanggulangan Penyakit Menular;
  - b. pengelolaan sumber daya; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan.

#### Bagian Kedua Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama

### Pasal 36

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyakit menular dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.

- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- mengendalikan faktor risiko;
  - mengembangkan kapasitas sumber daya;
  - melakukan kajian dan penelitian;
  - pelaksanaan kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak lainnya;
  - saling memberi informasi;
  - pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan; dan
  - melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/ Wabah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 37

Masyarakat berhak untuk:

- mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

#### Pasal 38

Masyarakat berkewajiban untuk:

- mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain;

- d. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- e. melaporkan adanya Penderita atau diduga Penderita penyakit Wabah;
- f. mematuhi larangan masuk atau keluar wilayah;
- g. mematuhi larangan membawa masuk atau keluar hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. penggerakan dan/ atau pemberdayaan masyarakat;
  - c. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan;
  - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
  - e. sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit.

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;
  - d. tindakan paksa pemerintahan;
  - e. pembekuan izin atau;
  - f. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku lebih sehat.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar laporan/aduan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Ketentuan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan dalam pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 25 Agustus 2020

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 25 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 62 SERI E NOMOR 53